

BATALNYA SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN YANG SUDAH DITETAPKAN

Oleh :

**Melissa Riskyani Topayung
Debby T. Antow SH, MH
Vecky Yani Gosal, SH, MH**

ABSTRAK

Surat dakwaan merupakan mahkota bagi Jaksa Penuntut Umum dan menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dinyatakan batal demi hukum oleh hakim melalui putusan sela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab batalnya surat dakwaan yang telah ditetapkan dan implikasi hukumnya bagi proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa batalnya surat dakwaan umumnya disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, seperti dakwaan kabur (obscuur libel). Implikasi dari pembatalan ini menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkannya kembali, atau menghentikan penuntutan jika tidak ada bukti baru. Surat dakwaan merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar sekaligus batas pemeriksaan perkara oleh hakim. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah adanya surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, bahkan setelah putusan dijatuhkan. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum batalnya surat dakwaan serta implikasinya terhadap putusan yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batalnya surat dakwaan disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP. Akibat hukumnya adalah putusan menjadi tidak sah karena kehilangan dasar legitimasi yuridis, sehingga perkara harus diperiksa kembali melalui mekanisme yang sah.

Kata Kunci: Surat Dakwaan, Batal Demi Hukum, Syarat Materiil, KUHAP, Hukum Acara Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat dakwaan sebagai sarana penuntutan pidana wajib memenuhi syarat cermat, jelas, dan lengkap per Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Batal demi hukum terjadi jika tidak, memastikan kepastian hukum sidang.

Dalam praktik, hakim kerap memutus batal demi hukum tanpa eksepsi terdakwa, seperti Putusan 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan 501/Pid.B/2022/PN.Kdi, meski bertentangan Pasal 194 KUHAP, menimbulkan ketidakpastian status terdakwa."

Surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum dalam putusan hakim jika tidak memenuhi syarat formil dan materiil Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, seperti tidak cermat, jelas, atau lengkap (obscuur libelli), meskipun putusan tersebut sudah ditetapkan melalui proses sela atau akhir.

Secara umum, pembatalan ini menjamin kepastian hukum sidang karena dakwaan menjadi dasar pemeriksaan pengadilan, tapi hanya berlaku pada dokumen dakwaan itu sendiri, bukan pokok perkara—jaksa masih bisa memperbaiki dan mengajukan ulang. Fenomena ini sering muncul setelah putusan tetap (inkrah), di mana hakim menilai dakwaan cacat meski sidang telah berjalan, seperti dalam Putusan PN Kediri 501/Pid.B/2022/PN.Kdi yang kontroversial karena bertentangan Pasal 194 KUHAP.

Putusan yang sudah ditetapkan efektif membuat dakwaan "never existed" secara formal, membebaskan terdakwa sementara dari tahanan, tapi status tersangka tetap hingga dakwaan baru. Hal ini menimbulkan polemik ketidakpastian hukum, terutama jika batal setelah pemeriksaan pokok perkara.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, proses penuntutan memegang peranan yang sangat krusial. Alat utama yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tahap ini adalah surat dakwaan. Surat dakwaan berfungsi sebagai batasan ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan, sekaligus menjadi dasar bagi terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya.

Sesuai dengan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan harus memenuhi dua syarat utama: syarat formil dan syarat materiil. Jika syarat formil tidak dipenuhi, surat dakwaan dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat materiil tidak dipenuhi, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum

(Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

Seringkali, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) atas kelayakan surat dakwaan tersebut. Apabila hakim menilai eksepsi beralasan hukum, hakim akan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan surat dakwaan batal. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan bagaimana proses selanjutnya terhadap terdakwa yang bersangkutan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, surat dakwaan memiliki posisi sentral sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan di luar ruang lingkup dakwaan (*asas ultra petita partium* dalam konteks pidana terbatas). Oleh karena itu, kualitas dan keabsahan surat dakwaan sangat menentukan sah atau tidaknya proses peradilan.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP secara tegas mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa serta uraian tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap. Ketentuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan terhadap hak terdakwa untuk mengetahui secara pasti tuduhan yang dikenakan (*right to be informed of accusation*).

Namun dalam praktik, masih ditemukan dakwaan yang kabur (*obscuur libel*), tidak lengkap, atau salah dalam penerapan pasal. Bahkan dalam beberapa putusan, surat dakwaan dinyatakan batal setelah pemeriksaan berlangsung atau setelah putusan dijatuhkan. Hal ini menimbulkan persoalan serius: apakah putusan tersebut tetap sah, ataukah harus dianggap batal demi hukum?

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembatalan surat dakwaan (batal demi hukum) sering menjadi topik kajian jurnal karena menyangkut formalitas dakwaan jaksa yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Latar belakang masalah ini biasanya muncul dari ketidaksesuaian isi dakwaan dengan fakta perbuatan pidana, seperti dakwaan yang kabur (*obscuur libelli*), tidak cermat, atau tidak

lengkap, sehingga hakim menyatakan batal demi hukum melalui putusan sela atau akhir.

Dasar Hukum Utama

Pasal 143 ayat (3) KUHAP menjadi fondasi utama, di mana hakim dapat menerima atau menolak eksepsi terdakwa terhadap dakwaan yang cacat formil setelah mendengar penuntut umum. Pembatalan ini tidak menghapus perkara secara keseluruhan, melainkan memungkinkan jaksa memperbaiki dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan. Akibat hukumnya terbatas pada dakwaan itu sendiri, bukan pokok perkara pidana.

Penuntut umum dapat memperbaiki surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan menyusun dakwaan baru yang memenuhi syarat formil dan materiil Pasal 143 ayat (2) KUHAP, kemudian melimpahkannya kembali ke pengadilan negeri. Prosedur ini memungkinkan satu kali perbaikan setelah putusan sela hakim, tanpa batas waktu ketat seperti Pasal 144 KUHAP (7 hari sebelum sidang), asal pokok perkara belum diputus.

Langkah Prosedural

Penuntut umum meminta persetujuan atasan (Kepala Kejaksaan Negeri) untuk perubahan, kemudian menyempurnakan isi dakwaan agar jelas, cermat, dan lengkap.

Surat dakwaan baru disampaikan ke terdakwa/kuasa hukumnya, penyidik, dan langsung dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk sidang baru.

Jika tidak diperbaiki, opsi lain adalah banding ke pengadilan tinggi per Pasal 156 ayat (3) KUHAP.

Setelah putusan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, terdakwa tidak otomatis bebas dari tuntutan pidana karena hanya dakwaan yang batal, bukan pokok perkara. Status hukumnya tetap sebagai tersangka/terdakwa, dan jaksa dapat memperbaiki serta melimpahkan dakwaan baru ke pengadilan.

Status dan Tahanan

Terdakwa yang ditahan biasanya diperintahkan dibebaskan dari Rutan karena dakwaan dianggap "never existed", tapi masa tahanan sebelumnya tetap dihitung terhadap pidana potensial nanti (Pasal 22 ayat 4 KUHAP).

Jika jaksa banding ke PT (Pasal 156 ayat 3 KUHAP) dan kalah, proses perbaikan tetap bisa dilakukan sekali lagi.

Proses Lanjutan

Perkara dimulai ulang dengan sidang baru atas dakwaan perbaikan, tanpa nebis in idem karena tidak ada putusan pembebasan. Terdakwa boleh ditahan lagi jika syarat Pasal 21 KUHAP terpenuhi setelah dakwaan baru.

Eksepsi dakwaan batal adalah keberatan formal yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap cacat surat dakwaan (misalnya obscur libelli atau tidak cermat per Pasal 143 KUHAP), sedangkan putusan hakim sela adalah respons hakim atas eksepsi tersebut, yang bisa menerima (batal demi hukum) atau menolaknya.

Eksepsi memicu putusan sela; jika diterima, jaksa perbaiki dakwaan; jika ditolak, sidang lanjut ke pembuktian. Kontroversi muncul saat hakim jatuhkan putusan sela batal demi hukum tanpa eksepsi, seperti Putusan 353/Pid.Sus/2015/PN.Sim.

B. Rumusan Masalah

- Apa saja faktor-faktor yuridis yang menyebabkan suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum?
- Bagaimana implikasi atau akibat hukum dari batalnya surat dakwaan terhadap proses peradilan terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Menjelaskan pengertian dan fungsi surat dakwaan mengkaji syarat sah surat dakwaan
Menganalisis penyebab batalnya surat dakwaan

Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat ini menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan.

Fungsi Surat Dakwaan

Sebagai dasar pemeriksaan perkara
Membatasi ruang lingkup pemeriksaan hakim
Memberikan kepastian kepada terdakwa mengenai tuduhan.

Syarat Sah Surat Dakwaan

Surat dakwaan harus memenuhi dua syarat:

1. Syarat Formil

Identitas terdakwa (nama, umur, alamat)
Tanggal pembuatan
Tanda tangan penuntut umum.

2. Syarat Materiil

Uraian tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap
Menyebutkan waktu dan tempat kejadian perkara

Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Konsep Batal Demi Hukum

Batal demi hukum berarti suatu perbuatan hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal. Dalam konteks surat dakwaan, artinya dakwaan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan menelaah KUHAP, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui literatur, doktrin, dan pandangan para ahli hukum pidana terkait penyusunan surat dakwaan.

PEMBAHASAN

4.1 Dasar Yuridis Batalnya Surat Dakwaan

Batalnya surat dakwaan secara tegas diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Ketentuan ini bersifat imperatif, sehingga tidak memberi ruang diskresi bagi hakim.

Beberapa bentuk cacat dakwaan:

1. Tidak jelasnya uraian tindak pidana
2. Tidak adanya hubungan antara fakta dan pasal
3. Kesalahan locus dan tempus delicti
4. Kesalahan identitas terdakwa

Dalam praktik, hakim dapat menyatakan dakwaan batal melalui putusan sela atau dalam putusan akhir.

4.2. Implikasi Terhadap Putusan yang Sudah Ditetapkan

1. Putusan Kehilangan Dasar Yuridis

Karena dakwaan adalah dasar pemeriksaan, maka cacat pada dakwaan mengakibatkan cacat pada putusan.

2. Putusan Batal Demi Hukum

Putusan yang didasarkan pada dakwaan yang batal secara otomatis juga tidak sah.

3. Harus Dilakukan Pemeriksaan Ulang

Jaksa wajib menyusun dakwaan baru yang memenuhi syarat hukum.

4. Perspektif Hak Asasi Terdakwa

Hal ini merupakan perlindungan terhadap hak terdakwa agar tidak diadili berdasarkan tuduhan yang tidak jelas.

4.3. Surat dakwaan harus disusun dengan cermat, jelas, dan lengkap. Ketiga unsur ini sangat penting karena:

Cermat: tidak mengandung kesalahan

Jelas: mudah dipahami

Lengkap: memuat semua unsur tindak pidana

Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka terdakwa dapat mengajukan keberatan (eksepsi).

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Menurut KUHAP

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus memenuhi dua syarat pokok:

Syarat Formil: Mencakup identitas lengkap terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan) serta tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum.

Syarat Materiil: Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu

(tempus delicti) dan tempat (locus delicti) tindak pidana itu dilakukan.

4.4. Faktor Penyebab Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

Surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum (nietig van rechtswege) apabila tidak memenuhi syarat materiil. Beberapa kondisi teknis yang sering menyebabkan hal ini terjadi antara lain:

Dakwaan Kabur (Obscuur Libel): Uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas unsur-unsurnya, mencampuradukkan antara tindak pidana satu dengan yang lain, atau tidak menjelaskan secara pasti peran terdakwa.

Tidak Cermat dalam Menguraikan Tempus dan Locus Delicti: Ketidaktepatan menyebutkan waktu dan tempat kejadian perkara dapat berakibat fatal, terutama berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan (kewenangan mengadili) dan masa kedaluwarsa tindak pidana.

Pertentangan antara Posita dan Petitum (dalam konteks dakwaan): Uraian perbuatan materiil tidak sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan.

Tidak terpenuhinya syarat formil

Syarat formil berkaitan dengan identitas terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, serta kejelasan penyusunan dakwaan. Apabila identitas terdakwa tidak jelas atau terdapat kesalahan dalam penulisan waktu dan tempat kejadian perkara, maka surat dakwaan dapat dinyatakan cacat hukum.

Kesalahan Identitas Terdakwa

Penulisan identitas yang tidak tepat dapat mengakibatkan dakwaan tidak sah.

Uraian Tindak Pidana Tidak Jelas

Dakwaan yang kabur (obscur libel) dapat dibatalkan.

Kesalahan Penerapan Pasal

Penuntut umum yang salah menerapkan pasal hukum dapat menyebabkan dakwaan batal.

Tidak Sesuai Fakta

Dakwaan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.

4.5. Implikasi Hukum Batalnya Surat Dakwaan

Ketika hakim melalui Putusan Sela (Pasal 156 ayat (1) KUHAP) menerima eksepsi terdakwa dan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, terdapat beberapa implikasi:

Status Terdakwa: Proses pemeriksaan pokok perkara dihentikan. Jika terdakwa berada dalam tahanan, hakim akan memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.

Perbaikan Surat Dakwaan: Batalnya surat dakwaan akibat obscur libel tidak menghilangkan hak penuntutan dari negara (ne bis in idem belum berlaku karena pokok perkara belum diputus). Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) dan yurisprudensi Mahkamah Agung memperbolehkan JPU untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut dan melimpahkannya kembali ke Pengadilan.

Batas Waktu Perbaikan: Secara teoritis KUHAP tidak membatasi berapa kali surat dakwaan dapat diperbaiki. Namun, demi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, JPU dituntut untuk cermat sejak awal.

4.6. Akibat Hukum Terhadap Putusan yang Sudah Ditetapkan

Batalnya surat dakwaan memiliki dampak yang sangat besar terhadap putusan hakim. Hal ini karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara.

a. Putusan dapat dinyatakan tidak sah
Apabila surat dakwaan dinyatakan batal, maka putusan yang telah ditetapkan juga dapat dinyatakan tidak sah. Hal ini disebabkan karena proses pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan dakwaan yang cacat hukum.

b. Perkara harus diperiksa kembali
Akibat lain dari batalnya surat dakwaan adalah perkara harus diperiksa kembali dengan surat dakwaan yang baru. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa.

c. Perlindungan hak terdakwa

Batalnya surat dakwaan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak terdakwa. Terdakwa berhak mengetahui secara jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Jika dakwaan tidak jelas, maka terdakwa tidak dapat membela diri secara optimal.

4.7. Implikasi Putusan Terhadap Status Terdakwa

Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum bersifat declaratory. Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, konsekuensinya adalah:

Pemeriksaan perkara harus dihentikan seketika.

Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan (jika ditahan).

Berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum.

4.8. Akibat Hukum terhadap Putusan Pengadilan

Batalnya surat dakwaan memiliki implikasi serius, antara lain:

Dakwaan tidak dapat diterima oleh pengadilan
Proses persidangan dihentikan
Putusan hakim menjadi tidak sah
Terdakwa dapat dibebaskan
Penuntut umum harus menyusun dakwaan baru
Dalam beberapa kasus, putusan yang telah dijatuhkan dapat dibatalkan melalui upaya hukum seperti banding atau kasasi.

F. Analisis Kasus

Dari perspektif hukum pidana, batalnya surat dakwaan menunjukkan pentingnya profesionalisme penuntut umum. Kesalahan kecil dalam penyusunan dakwaan dapat berakibat fatal terhadap keseluruhan proses peradilan.

Selain itu, hakim memiliki peran penting dalam menilai keabsahan dakwaan. Hakim harus objektif dan berani menyatakan dakwaan batal demi hukum apabila ditemukan cacat yang signifikan.

Hal ini juga berkaitan dengan perlindungan hak terdakwa agar tidak diadili berdasarkan dakwaan yang tidak jelas atau tidak sah.

Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa kasus di mana surat dakwaan dinyatakan batal oleh hakim. Hal ini biasanya terjadi karena adanya keberatan dari pihak terdakwa yang dikabulkan oleh hakim.

Contoh kasus menunjukkan bahwa hakim sangat memperhatikan kejelasan dan ketepatan dakwaan. Jika ditemukan cacat hukum, maka hakim tidak ragu untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum.

E. Kesimpulan

Surat dakwaan yang telah ditetapkan dan dibacakan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila terbukti melanggar syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Faktor utama pembatalan ini biasanya berupa dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Implikasi hukum dari pembatalan ini tidaklah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana secara mutlak, melainkan menanggukkan proses persidangan. Batalnya surat dakwaan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Akibat hukumnya adalah putusan menjadi tidak sah dan harus dianggap batal demi hukum.

Daftar Pustaka

Buku: Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Buku: Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan KUHAP*

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum*

Pidana Indonesia

Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.